

**PENGARUH SELF ASSESSMENT SYSTEM, PEMERIKSAAN PAJAK,
DAN PENAGIHAN PAJAK TERHADAP
PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)
(Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya Tahun 2013-2016)**

Anti Azizah Aprilianti¹, Siska P. Yudowati, S.E., M.B.A², Kurnia, S.AB., MM³

^{1,2,3}Prodi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom

email :¹antiazizaha@gmail.com, ²siskayudowati@yahoo.com, ³kurnia_m2@yahoo.com

Abstrak : Pajak memiliki peranan yang sangat penting bagi penerimaan negara. Penerimaan pajak menyumbang sekitar 70% dari seluruh penerimaan negara. Namun, pada kenyataannya jumlah penerimaan pajak sering kali tidak tercapai. Belum optimalnya PPN merupakan salah satu penyebabnya. Hal tersebut disebabkan wewenang PKP dalam *self assessment system*, sehingga masih banyaknya PKP yang belum mematuhi peraturan perpajakan. Oleh karena itu, dalam mengoptimalkan penerimaan PPN, pemerintah terus melakukan upaya penegakan hukum yakni pemeriksaan pajak dan penagihan pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh *self assessment system*, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak baik secara simultan maupun parsial terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di KPP Pratama Majalaya. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara dokumentasi data yang bersumber dari laporan KPP Pratama Majalaya. Berdasarkan pengumpulan sampel yang dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, diperoleh jumlah sampel penelitian sebanyak 48 bulan sampel penelitian selama periode 2013 hingga 2016. Data dianalisis dengan menggunakan *Software IBM SPSS Statistics 21*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *self assessment system*, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di KPP Pratama Majalaya. Selanjutnya, secara parsial hanya variabel *self assessment system* yang berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Berdasarkan hasil penelitian tersebut KPP Pratama Majalaya sebaiknya terus melaksanakan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan secara berkala. Sehingga kegiatan tersebut dapat terus meningkatnya kesadaran wajib pajak dan pelaksanaan *self assessment system* dapat terus berjalan lebih baik lagi.


Kata kunci : *Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).*

Abstract : *Taxes have a critical role in state revenue. Tax revenues account for about 70% of all state revenues. However, in reality, the amount of tax receipts is often not achieved. Not optimal VAT is one of the causes. This is due to the authority taxable entrepreneur in the self assessment system, so there are still many taxable entrepreneurs that have not complied with the tax regulations. Therefore, in optimizing the VAT revenue, the government continues to enforce the law, namely tax audit and tax collection. This study aims to determine how the influence of self assessment system, tax audit, and tax collection both simultaneously and partially to Value Added Tax (VAT) revenue on Tax Service Office Pratama Majalaya. The method of data collection was done by documenting the data resource from Tax Service Office Pratama Majalaya report. Based on the sample collecting conducted by using purposive sampling technique, the number of research samples is 48 months of research samples during the period 2013 to 2016. The data were analyzed by using IBM SPSS Statistics 21 Software. The results showed that the self assessment system, tax audit, and tax collection simultaneously significantly influence to Value Added Tax (VAT) revenue in Tax Service Office Pratama Majalaya. Furthermore, the partial test results shown that only self assessment system who has the significant positive influence to Value Added Tax (VAT) revenue. Based on the results of the study, the KPP Pratama Majalaya should continue to carry out socialization and extension activities on a regular basis. So that the action can increase the awareness of the taxpayer and the implementation of self assessment system can continue to run better again.*

Keywords: *Self Assessment System, Tax Audit, Tax Collection, Value Added Tax (VAT) Revenue*

1. Pendahuluan

Pajak memiliki peranan yang sangat penting bagi penerimaan negara. Penerimaan pajak dengan menyumbang sekitar 70% dari seluruh penerimaan negara (pajak.go.id)^[3]. Namun, pada kenyataannya, penerimaan pajak yang sangat dibutuhkan seringkali berada di bawah target penerimaan pajak yang ditetapkan. Dalam empat tahun terakhir terhitung sejak tahun 2013 hingga tahun 2016, diketahui bahwa penerimaan pajak tidak mampu melebihi target penerimaan pajak yang ditetapkan. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2013-2016

Sumber : LKPP Audited data diolah (2017)

Dapat dilihat dari gambar di atas bahwa realisasi penerimaan pajak tahun 2013-2016 tidak mencapai target yang ditetapkan. Salah satu jenis pajak yang menjadi penyumbang tidak tercapainya target penerimaan pajak khususnya di tahun 2014 ialah penerimaan PPN. Hal tersebut, dibuktikan oleh pernyataan Menteri Keuangan yang mengatakan bahwa *shortfall* penerimaan pajak di tahun 2014 terjadi karena rendahnya penerimaan PPN (CNN Indonesia)^[8]. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu jenis pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri, baik konsumsi barang maupun konsumsi jasa (Ilyas dan Suhartono, 2017:75)^[2]. Terkait dengan pernyataan mengenai tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak yang sebagian besar disebabkan oleh penerimaan PPN khususnya di tahun 2014, maka berikut disajikan data mengenai target dan realisasi penerimaan pajak dari setiap jenis pajak:

Tabel 1. Penerimaan Pajak Dalam Negeri Periode 2013 -2016 (dalam triliun rupiah)

No	Jenis Pajak	2013			2014			2015			2016		
		Realisasi	Target	%	Realisasi	Target	%	Realisasi	Target	%	Realisasi	Target	%
1	PPH	506,4	530,7	95,4%	546,2	569,9	95,8%	602,3	679,4	88,7%	666,2	855,8	77,8%
2	PPN	384,7	423,7	90,7%	409,2	475,6	86,0%	423,7	576,5	73,5%	412,2	474,2	86,9%
3	PBB	25,3	27,3	92,6%	23,5	21,7	108,0%	29,3	26,7	109,6%	19,4	17,7	109,8%
4	Cukai	108,4	103,7	104,5%	118,1	117,5	100,5%	144,6	145,7	99,3%	143,5	148,1	96,9%
5	Pajak lainnya	4,9	5,4	90,7%	6,3	5,2	121,5%	5,6	11,7	47,5%	8,1	7,4	109,3%

Sumber : Realisasi APBN tahun 2013-2016 dan LKPP Audited data diolah (2018)

Berdasarkan tabel 1, pada tahun 2013 – 2016 jumlah realisasi penerimaan PPN tidak pernah mencapai target yang ditetapkan. Dibandingkan penerimaan pajak dari jenis pajak selain penerimaan PPN, penerimaan PPN seringkali memiliki capaian yang rendah yaitu khususnya di tahun 2014. Belum optimalnya penerimaan PPN disebabkan masih banyaknya PKP yang belum mematuhi peraturan perpajakan. Beberapa contoh peraturan perpajakan yang tidak dipatuhi oleh PKP adalah praktik penerbitan dan penggunaan faktur pajak fiktif (*finance.detik.com*)^[1]. Ketidapatuhan PKP tersebut berkaitan dengan wewenang PKP karena diterapkannya *self assessment system*. Selain itu, masih banyak yang belum menyetorkan pajaknya. Padahal, jumlah PKP rata-rata setiap tahunnya bertambah sekitar 10.000 - 20.000 (*finansial.bisnis.com*)^[7]. Dengan potensi tersebut, seharusnya penerimaan PPN dapat lebih optimal. Oleh karena itu, dalam mengoptimalkan penerimaan PPN, pemerintah melakukan upaya-upaya penegakan hukum. Upaya penegakan hukum yang dilakukan adalah pemeriksaan pajak dan penagihan pajak. Dengan adanya fenomena mengenai penerimaan PPN, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk meneliti bagaimana pengaruh *self assessment system*,

pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Majalaya Tahun 2013-2016.

2. Landasan Teori

2.1 Teori Pajak

Pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam Mardiasmo^[4] merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang dan dapat dipaksakan dengan tidak mendapat kontraprestasi secara langsung dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

2.2 Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut Ilyas dan Suhartono^[2] menyatakan bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu jenis pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri, baik konsumsi barang maupun konsumsi jasa. Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dalam penelitian ini menurut Trisnayanti dan Jati^[11] diukur dengan menggunakan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah PPN bulan saat ini} - \text{Jumlah PPN bulan lalu}}{\text{Jumlah PPN bulan lalu}} \times 100 \%$$

2.3 Self Assessment System

Menurut Resmi^[6], *self assesment system* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak dalam menentukan sendiri besarnya jumlah pajak terutang setiap tahunnya sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Selanjutnya, menurut Sari^[9] dalam *self assesment system*, wajib pajak memiliki tanggung jawab atas segala pembukuan atau pencatatan yang diperlukan agar dapat menentukan besarnya pajak yang terutang, yang dilakukannya dalam Surat Pemberitahuan (SPT). *Self assesment system* dalam penelitian ini menurut Trisnayanti dan Jati^[11] diukur dengan menggunakan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah SPT Masa PPN bulan saat ini} - \text{Jumlah SPT Masa bulan lalu}}{\text{Jumlah SPT Masa PPN bulan lalu}} \times 100 \%$$

2.4 Pemeriksaan Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Pasal 1 angka 25)^[12], pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Selanjutnya, menurut Trisnayanti dan Jati^[11] pemeriksaan pajak diukur dengan menggunakan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah nilai SKP yang diterbitkan tiap bulan}}{\text{Jumlah total nilai PPN yang diterima tiap bulan}} \times 100 \%$$

2.5 Penagihan Pajak

Menurut Pohan^[5] penagihan pajak merupakan serangkaian kegiatan agar penanggung pajak melunasi utang pajak serta biaya penagihan pajak dengan melalui tindakan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyandaraan hingga menjual barang yang disita. Selanjutnya, penagihan pajak menurut Trisnayanti dan Jati^[11] dapat diukur dengan menggunakan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah tunggakan pajak yang berhasil tertagih tiap bulan}}{\text{Jumlah total tunggakan pajak tiap bulan}} \times 100 \%$$

2.6 Kerangka Pemikiran

2.6.1 Pengaruh Self Assessment System terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)


Menurut Resmi^[6], *self assesment system* adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Wajib Pajak mempertanggungjawabkan pemenuhan kewajiban perpajakannya setiap bulan dengan SPT Masa PPN. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa kewajiban perpajakan tersebut belum sepenuhnya dilaksanakan oleh PKP, sehingga dapat menyebabkan jumlah pajak yang dibayarkan tidak sesuai dengan semestinya, dan tentunya dapat mempengaruhi penerimaan PPN yang diterima DJP. Padahal, apabila pemenuhan kewajiban perpajakan dengan *self assesment system* ini dilaksanakan dengan baik maka penerimaan PPN dapat diterima oleh DJP sesuai dengan semestinya. Hal tersebut menunjukkan bahwa *self assesment system* memiliki hubungan positif dengan penerimaan PPN.

2.6.2 Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Pasal 1 angka 25)^[12], pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan. Hal tersebut merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan penerimaan perpajakan yang dalam hal ini merupakan penerimaan PPN. Dengan dilaksanakannya pemeriksaan pajak, DJP dapat menilai sejauh mana pemenuhan kewajiban perpajakan yang telah dilakukan oleh Wajib Pajak. Sehingga, DJP dapat segera melakukan tindakan yang diperlukan manakala DJP menemukan adanya ketidakpatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak memiliki hubungan positif dengan penerimaan PPN.

2.6.3 Pengaruh Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Penagihan pajak dilakukan agar Wajib Pajak dapat melunasi utang pajaknya, seperti yang dijelaskan Suandy^[10] bahwa penagihan pajak merupakan serangkaian tindakan agar penanggung pajak dapat melunasi utang dan biaya penagihan pajak. Penagihan pajak merupakan salah satu upaya yang dilakukan DJP untuk mengoptimalkan penerimaan pajak, yang dalam hal ini merupakan penerimaan PPN. Dengan melakukan penagihan pajak, DJP dapat menghimpun jumlah pajak terutang yang seharusnya diterima dari Wajib Pajak. Dengan demikian, penagihan pajak memiliki hubungan positif dengan penerimaan PPN. Berdasarkan telaah teoritis dan pengembangan hipotesis maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2 Kerangka Pemikiran

2.7 Metodologi Penelitian

Sampel pada penelitian ini diperoleh dengan metode *purposive sampling* dengan jumlah sampel yaitu sebanyak 48 sampel. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan regresi linier berganda. Adapun persamaan regresi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$Y = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

- Keterangan:
 Y = Variabel Dependen (Penerimaan PPN)
 α = Konstanta
 b₁...b₃ = Koefesien regresi
 X₁ = Variabel Independen (*Self Assessment System*)
 X₂ = Variabel Independen (Pemeriksaan Pajak)
 X₃ = Variabel Independen (Penagihan Pajak)
 e = *error term*

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1 Analisis Statistik Deskriptif

Dalam penelitian ini digunakan teknik analisis statistik deskriptif untuk menjawab perumusan masalah deskriptif. Berikut ini adalah hasil penelitian dari analisis statistik deskriptif yang disajikan dalam tabel 1 berikut:

Tabel 2 Hasil Pengujian Statistik Deskriptif

	N	Mean	Std. Deviation	Maximum	Minimum
SELF_ASSESSMENT	48	,031	,291	,785	-,635
PEMERIKSAAN_PAJAK	48	-,054	,200	,288	-,890
PENAGIHAN_PAJAK	48	,642	,981	4,252	,015
PENERIMAAN_PPN	48	,119	,506	1,709	-,577

Sumber : Data yang telah diolah (2017)

Berdasarkan hasil statistik deskriptif yang disajikan pada tabel 1, variabel *self assessment system* memiliki rata-rata sebesar 0,031 dan nilai standar deviasi sebesar 0,291, hal ini menunjukkan bahwa nilai rata-rata *self assessment system* lebih rendah dari standar deviasinya yang berarti bahwa variabel *self assessment system* tidak berkelompok atau bervariasi. Nilai maksimum *self assessment system* sebesar 0,785 sedangkan nilai minimumnya sebesar -0,635. Variabel pemeriksaan pajak memiliki rata-rata sebesar -0,054 dan nilai standar deviasi sebesar 0,200, hal ini menunjukkan bahwa nilai rata-rata pemeriksaan pajak lebih rendah dari standar deviasinya yang berarti bahwa variabel pemeriksaan pajak tidak berkelompok atau bervariasi. Nilai maksimum pemeriksaan pajak sebesar 0,288 sedangkan nilai minimumnya sebesar -0,890. Variabel penagihan pajak memiliki rata-rata sebesar 0,642 dan nilai standar deviasi sebesar 0,981, hal ini menunjukkan bahwa nilai rata-rata penagihan pajak lebih rendah dari standar deviasinya yang berarti bahwa variabel pemeriksaan pajak tidak berkelompok atau bervariasi. Nilai maksimum penagihan pajak sebesar 4,252 sedangkan nilai minimumnya sebesar 0,015. Variabel penerimaan PPN memiliki rata-rata sebesar 0,119 dan nilai standar deviasi sebesar 0,506, hal ini menunjukkan bahwa nilai rata-rata penerimaan PPN lebih rendah dari standar deviasinya yang berarti bahwa variabel penerimaan PPN tidak berkelompok atau bervariasi. Nilai maksimum penerimaan PPN sebesar 1,709 sedangkan nilai minimumnya sebesar -0,577.

3.2 Uji Asumsi Klasik

3.2.1 Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test*. Tingkat signifikan (α) yang digunakan sebesar 5%.

**Tabel 3 Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		48
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,45725701
Most Extreme Differences	Absolute	,178
	Positive	,178
	Negative	-,069
Kolmogorov-Smirnov Z		1,232
Asymp. Sig. (2-tailed)		,096

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.

Sumber : Hasil Olahan Data SPSS 21 (2017)

Pada tabel 2 di atas, hasil uji normalitas menunjukkan bahwa nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* sebesar 0,096. Nilai *Asymp. Sig* ini lebih besar dibandingkan tingkat signifikansi yang digunakan yaitu 0,05. Sehingga dapat disimpulkan berdasarkan kriteria uji normalitas menunjukkan bahwa H_0 diterima artinya data terdistribusi normal.

3.2.2 Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen.

**Tabel 4 Uji Multikolonieritas
Coefficients^a**

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	SELF_ASSESSMENT	,991	1,009
	PEMERIKSAAN_PAJAK	,974	1,027
	PENAGIHAN_PAJAK	,980	1,020

a. Dependent Variable: PENERIMAAN_PPN

Sumber : Hasil Olahan Data SPSS 21 (2017)

Pada tabel 3 di atas, hasil uji multikolonieritas menunjukkan bahwa nilai *tolerance* untuk setiap variabel bebas (independen) lebih dari 0,1 dan nilai *Variance Inflation Factor (VIF)* untuk setiap variabel bebas (independen) memiliki nilai kurang dari 10. Berdasarkan kriteria uji multikolonieritas dapat disimpulkan

bahwa data terbebas dari multikolinearitas.

3.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Pengujian heterokedastisitas dilakukan dengan menggunakan Uji Glejser.

Tabel 5 Uji Heteroskedastisitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	,342	,059		5,822	,000
1 SELF_ASSESSMENT	,112	,162	,102	,689	,495
PEMERIKSAAN_PAJAK	,281	,238	,176	1,181	,244
PENAGIHAN_PAJAK	-,009	,048	-,028	-,190	,850

a. Dependent Variable: AbsUt

Sumber : Hasil Olahan Data SPSS 21 (2017)

Pada tabel 4.12 di atas dapat dilihat bahwa hasil uji heterokedastisitas menunjukkan bahwa nilai signifikansi *self assessment system*, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak memiliki nilai yang lebih besar dibandingkan tingkat signifikansi yang digunakan yaitu 0,05. Berdasarkan kriteria uji heterokedastisitas dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima artinya data terbebas dari heterokedastisitas.

3.2.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Salah satu cara untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi adalah dengan menggunakan *Durbin-Watson (DW Test)*.

Tabel 6 Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,427 ^a	,182	,126	,47258830	2,294

a. Predictors: (Constant), PENAGIHAN_PAJAK, SELF_ASSESSMENT, PEMERIKSAAN_PAJAK

b. Dependent Variable: PENERIMAAN_PPN

Sumber : Hasil Olahan Data SPSS 21 (2017)

Berdasarkan tabel diatas diperoleh nilai Durbin-Watson sebesar 2,294. Karena nilai DW berada di antara $dU (1,6708) < DW (2,294) < 4 - dU (2,32092)$, maka dapat disimpulkan tidak terdapat autokorelasi.

3.3 Analisis Regresi Berganda

Berikut ini adalah hasil analisis regresi berganda dengan menggunakan *software* SPSS 21:

Tabel 7 Uji Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	,070	,086		,811	,422
1 SELF_ASSESSMENT	,711	,238	,409	2,988	,005
PEMERIKSAAN_PAJAK	,119	,349	,047	,342	,734
PENAGIHAN_PAJAK	,053	,071	,102	,744	,461

a. Dependent Variable: PENERIMAAN_PPN

Sumber : Hasil Olahan Data SPSS 21 (2017)

Berdasarkan tabel 6 tersebut, dapat dibuat persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = 0,070 + 0,711X_1 + 0,119X_2 + 0,053X_3 + e$$

Dari persamaan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Nilai konstanta 0,070 menunjukkan bahwa jika variabel *self assessment system*, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak bernilai nol, maka nilai penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 0,070.
- Koefisien regresi $0,711X_1$ yang bertanda positif menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan *self assessment system* dengan asumsi variabel lain bernilai nol, maka hal tersebut akan meningkatkan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 0,711 satuan.
- Koefisien regresi $0,119X_2$ yang bertanda positif menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan pemeriksaan pajak dengan asumsi variabel lain bernilai nol, maka hal tersebut akan meningkatkan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 0,119 satuan.

- Koefisien regresi 0,053X₃ yang bertanda positif menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan penagihan pajak dengan asumsi variabel lain bernilai nol, maka hal tersebut akan meningkatkan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 0,053 satuan.

3.4 Uji Koefisien Determinasi (Uji Statistik R²)

Koefisien determinasi (R²) pada intinya adalah mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. (Ghozali, 2016:95). Berikut ini merupakan hasil koefisien determinasi yang diolah dengan menggunakan bantuan *software* SPSS 21:

Tabel 7 Hasil Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,427 ^a	,182	,126	,47258830

a. Predictors: (Constant), PENAGIHAN_PAJAK, SELF_ASSESSMENT, PEMERIKSAAN_PAJAK

b. Dependent Variable: PENERIMAAN_PPN

Sumber : Hasil Olahan Data SPSS 21 (2017)

Pada tabel 4.15 didapatkan nilai *Adjusted R Square* adalah sebesar 0,126 atau 12,6%. Hal tersebut menggambarkan bahwa variabel independen mempengaruhi variabel dependen sebesar 12,6% sedangkan sisanya sebesar 87,4% (100% - 12,6%) dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak terdapat di dalam penelitian ini.

3.3.2 Uji Hipotesis secara Simultan (Uji F)

Pada dasarnya uji F dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen/bebas (X) yaitu *self assessment system* (X1), pemeriksaan pajak (X2), dan penagihan pajak (X3) secara bersama-sama (simultan) mempengaruhi variabel dependen/terikat (Y) yaitu penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Tabel 8 Hasil Pengujian Hipotesis Secara Simultan (Uji F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2,187	3	,729	3,265	,030 ^b
	Residual	9,827	44	,223		
	Total	12,014	47			

a. Dependent Variable: PENERIMAAN_PPN

b. Predictors: (Constant), PENAGIHAN_PAJAK, SELF_ASSESSMENT, PEMERIKSAAN_PAJAK

Sumber : Hasil Olahan Data SPSS 21 (2017)

Berdasarkan tabel 8 di atas didapat nilai signifikansi sebesar 0,030 dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 (<0,05). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H₀ ditolak dan H_a diterima yang artinya *self assessment system* (X1), pemeriksaan pajak (X2), dan penagihan pajak (X3) secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di KPP Pratama Majalaya.

3.3.3 Uji Hipotesis Secara Parsial (Uji t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen.

Tabel 9 Hasil Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji t)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,070	,086		,811	,422
	SELF_ASSESSMENT	,711	,238	,409	2,988	,005
	PEMERIKSAAN_PAJAK	,119	,349	,047	,342	,734
	PENAGIHAN_PAJAK	,053	,071	,102	,744	,461

a. Dependent Variable: PENERIMAAN_PPN

Sumber : Hasil Olahan Data SPSS 21 (2017)

Berdasarkan tabel 9 di atas, dapat dilihat bahwa setiap variabel independen/bebas (X) memiliki nilai signifikansi yang berbeda. Untuk variabel *self assessment system* (X1) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,005 dimana nilai tersebut di bawah atau lebih kecil dari 0,05 (<0,05) sehingga dapat disimpulkan bahwa H₀ ditolak dan H_a diterima yang artinya *self assessment system* (X1) secara parsial berpengaruh signifikan dengan arah yang positif terhadap penerimaan PPN di KPP Pratama Majalaya. Untuk variabel pemeriksaan

pajak (X2) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,734 dimana nilai tersebut di atas atau lebih besar dari 0,05 ($>0,05$) sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak yang artinya pemeriksaan pajak (X2) secara parsial tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN di KPP Pratama Majalaya. Untuk variabel penagihan pajak (X3) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,461 dimana nilai tersebut di atas atau lebih besar dari 0,05 ($>0,05$) sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak yang artinya penagihan pajak (X2) secara parsial tidak berpengaruh terhadap Penerimaan PPN di KPP Pratama Majalaya.

3.4 Analisis dan Pembahasan Hasil Penelitian

3.4.1 Pengaruh *Self Assessment System*, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Berdasarkan hasil pengujian secara simultan (Uji Statistik F) didapat nilai signifikansi sebesar 0,030 dimana nilai tersebut di bawah atau lebih kecil dari 0,05 ($<0,05$). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima yang artinya *self assessment system*, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN di KPP Pratama Majalaya. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi atau baik *self assessment system*, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak maka semakin baik pula penerimaan PPN di KPP Pratama Majalaya. Besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen adalah sebesar 12,6%, sedangkan sisanya sebesar 87,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

3.4.2 Pengaruh *Self Assessment System* terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial (Uji Statistik t), untuk variabel *self assessment system* didapatkan nilai signifikansi sebesar 0,005 dimana nilai tersebut di bawah atau lebih kecil dari 0,05 ($<0,05$) sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima yang artinya *self assessment system* secara parsial berpengaruh signifikan dengan arah yang positif terhadap penerimaan PPN di KPP Pratama Majalaya. Hasil tersebut dibuktikan oleh hasil analisis deskriptif dimana peningkatan nilai dari penerimaan PPN diikuti dengan peningkatan nilai *self assessment system*, dan penurunan nilai penerimaan PPN diikuti pula dengan penurunan nilai *self assessment system*. Contohnya seperti yang terjadi pada bulan Januari 2013 yang memiliki nilai *self assessment system* sebesar -63,53%, pada bulan tersebut nilai penerimaan PPN adalah sebesar -39,81%. Pada bulan berikutnya, yaitu pada bulan Februari 2013 nilai *self assessment system* meningkat menjadi sebesar 13,37%, dan hasil analisis deskriptif dari nilai penerimaan PPN pada Februari 2013 juga mengalami peningkatan menjadi sebesar 34,02%. Selanjutnya, pada bulan Maret 2013 nilai *self assessment system* menurun menjadi sebesar 9,92% dan hasil analisis deskriptif dari nilai penerimaan PPN pada bulan Maret 2013 juga mengalami penurunan menjadi sebesar -49,95%. Kondisi ini disebabkan bahwa dengan diterapkannya *self assessment system*, maka akan mendorong wajib pajak untuk dapat lebih percaya dengan mekanisme perpajakan di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sehingga pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dilakukan dengan baik oleh wajib pajak baik menghitung, menyeter dan melaporkan pajak yang terutang dan seluruhnya dipertanggungjawabkan di dalam Surat Pemberitahuan (SPT).

3.4.3 Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial (Uji Statistik t) pada tabel 4.17, untuk variabel pemeriksaan Pajak didapatkan nilai signifikansi sebesar 0,734 dimana nilai tersebut di atas atau lebih besar dari 0,05 ($>0,05$) sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak yang artinya pemeriksaan pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN di KPP Pratama Majalaya. Hasil tersebut dibuktikan oleh hasil analisis deskriptif dimana dari jumlah 48 sampel terdapat 15 data sampel yang memiliki nilai pemeriksaan pajak di atas rata-rata dan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di atas rata-rata dan 20 data sampel yang memiliki nilai pemeriksaan pajak di atas rata-rata namun penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di bawah rata-rata. Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikarenakan jumlah data sampel yang memiliki nilai pemeriksaan pajak di atas rata-rata dan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di atas rata-rata serta data sampel yang memiliki nilai pemeriksaan pajak di atas rata-rata dan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di atas rata-rata memiliki jumlah data sampel yang lebih banyak. Sehingga, ketika pemeriksaan pajak memiliki nilai yang tinggi maka penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dapat mengalami peningkatan maupun penurunan. Hal tersebut dapat disebabkan jumlah nominal penerbitan SKPKB tetapi tidak diikuti oleh pembayaran pajak kurang bayar tersebut oleh wajib pajak. Kondisi ini disebabkan terdapat upaya hukum yang masih dapat dilakukan oleh wajib pajak akibat diterbitkannya SKP yakni dengan mengajukan keberatan ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sesuai dengan Pasal 25 Ayat 1 Undang-Undang KUP No 16 Tahun 2009.

3.4.5 Pengaruh Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial (Uji Statistik t) pada tabel 4.17, untuk variabel penagihan pajak didapatkan nilai signifikansi sebesar 0,461 dimana nilai tersebut di atas atau lebih besar dari 0,05 ($>0,05$) sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak yang artinya penagihan pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN di KPP Pratama Majalaya. Hasil tersebut dibuktikan oleh hasil analisis deskriptif dimana dari jumlah 48 sampel terdapat 11 data sampel yang memiliki nilai penagihan pajak di bawah rata-rata namun penerimaan PPN di atas rata-rata dan 24 data sampel yang memiliki nilai penagihan pajak di bawah rata-rata dan penerimaan PPN di bawah rata-rata. Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh penagihan pajak terhadap penerimaan PPN dikarenakan jumlah data sampel yang memiliki nilai penagihan pajak di bawah rata-rata dan penerimaan PPN di atas rata-rata serta data sampel yang memiliki nilai penagihan pajak di bawah rata-rata dan penerimaan PPN di bawah rata-rata memiliki jumlah data sampel yang lebih banyak. Sehingga, ketika penagihan pajak rendah maka dapat mengalami peningkatan maupun penurunan penerimaan PPN. Dengan dilaksanakannya penagihan pajak, maka memungkinkan penerimaan PPN yang tinggi berasal dari luar tindakan penagihan atau pembayaran pajak secara langsung karena KPP Pratama Majalaya memiliki potensi Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang cukup besar, sehingga penerimaan PPN dapat meningkat walaupun rendahnya tindakan penagihan.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, secara simultan *self assessment system*, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya tahun 2013-2016. Sedangkan, secara parsial hanya variabel *self assessment system* yang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Daftar Pustaka:

- [1] Idris, Muhammad. 2015. *Ini Modus Permainan Faktur Pajak Bodong oleh Perusahaan Nakal*. [Online] Available at: <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/3002750/ini-modus-permainan-faktur-pajak-bodong-oleh-perusahaan-nakal> [Accessed 30 October 2017]
- [2] Ilyas, Wirawan B. dan Rudy Suhartono. 2017. *PERPAJAKAN EDISI 3*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- [3] Iqbal, Muhammad. 2015. *Pajak Sebagai Ujung Tombak Pembangunan*. [Online]. Available at: <http://www.pajak.go.id/content/article/pajak-sebagai-ujung-tombak-pembangunan> [Accessed 7 September 2017]
- [4] Mardiasmo. 2016. *Perpajakan - Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: ANDI.
- [5] Pohan, Chairil Anwar. 2017. *Pembahasan Komprehensif PENGANTAR PERPAJAKAN EDISI 2 Teori dan Konsep Hukum Pajak*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- [6] Resmi, Siti. 2016. *Perpajakan: Teori dan Kasus (Edisi 9 Buku 1)*. Jakarta: Salemba Empat
- [7] Saraswati, Marissa. 2012. *PENGUSAHA KENA PAJAK: Hampir 60% pebisnis tidak patuh laporkan SPT*. [Online]. Available at: <http://finansial.bisnis.com/read/20120211/9/63665/pengusaha-kena-pajak-hampir-60-percent-pebisnis-tidak-patuh-laporkan-spt> [Accessed 30 October 2017]
- [8] Sari, Elisa Valenta. 2015. *REALISASI APBNP 2014: Penerimaan Pajak 2014 Meleset Rp 90 Triliun*. [Online]. Available at: <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150105184140-78-22529/penerimaan-pajak-2014-meleset-rp-90-triliun/> [Accessed 07 September 2017]
- [9] Sari, Diana. (2013). *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung: Refika Aditama.
- [10] Suandy, Erly. (2017). *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- [11] Trisnayanti, Ida Ayu Ivon dan I Ketut Jati. (2015). PENGARUH SELF ASSESSMENT SYSTEM, PEMERIKSAAN PAJAK, DAN PENAGIHAN PAJAK PADA PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN). *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. ISSN 2302-8556, 292-310.
- [12] Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Perpajakan.